



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang  
**BANGKINANG**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN**  
**OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 421 /KPTS/DIKPORA-DIKDAS/ 11257

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) KECAMATAN KAMPAR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN**  
**OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : Surat Pimpinan Ranting Aisyiyah Pulau Sarak Kecamatan Kampar  
Nomor : 02/ PRA/ D/ II/ 2011 tanggal 3 Januari 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di  
pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak –  
Kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan  
Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 tentang Perlindungan Anak  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002  
tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman  
Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kampar.  
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606  
tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam  
Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kampar

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011  
Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat  
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kampar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan

Nama Organisasi : Ranting Aisyiyah Pulau Sarak Kecamatan  
Kampar

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH  
BUSTANUL ATHFAL (TK ABA)

Alamat : Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada  
diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 12 OCT 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

  
Drs. AMIR SALAM, M.Pd  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19581231 197910 1 042

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Kampar